PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

JL. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax 0651 -

KODE POS 23115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 555/387.3/SK/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA BANDA ACEH

Menimbang

- a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Sekretariat Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang balk, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan informasi publik;
- b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- 10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Standar pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik Kota Banda Aceh selaku PPID Kota Banda Aceh, sebagaimana disebut

dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA Standar pelayanan informasi publik, sebagaimana dalam Diktum

PERTAMA meliputi:

1. Standar Pelayanan Informasi

2. Standar Pelayanan Pengajuan Keberatan

KETIGA Standar Pelayanan Informasi Publik dan Pengajuan Keberatan Informasi

Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai

acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas PPID Kota Banda Aceh;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTI

hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 16 Agustus 2021

epala Dinas Komunikasi, Informatika

dan Statistik Kota Banda Aceh

FADHIL, S.Sos, MM

NIP. 19680919 199011 1001

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

JL. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax 0651 -

KODE POS 23115

STANDAR PELAYANAN

Unit Pelayanan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)


Kota Banda Aceh

Jenis Pelayanan : Layanan Informasi Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negar dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh 	
2	Persyaratan Pelayanan	 Form permohonan informasi yang telah diisi dan ditandatangani, oleh pemohon informasi. Photocopy identitas diri, KTP, Paspor. Apabila pemohon informasi bukan atas nama pemohon, wajib melampirkan surat kuasa dari pemohon informasi yang telah ditandatangani diatas 	

		materai serta melampirkar Kuasa dan Penerima Kuasa 4. Apabila pemohon informasi be wajib melampirkan fotocopy a serta surat kuasa dari pimpin ditandatangani diatas mater	kte pendirian Lembaga/ badan an lembaga/badan yang
3	Sistem mekanisme dan prosedur	ALUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Pemohon Mengisi Formulir
		Apabila pemohon bukan atas nama diri sendiri wajib melampirkan surat kuasa yang telah ditandatangani di atas materai	Pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani serta melampirkan fotocopy identitas diri KTP/ Paspor/Akte Notaris bagi pemohon atas nama lembaga kepada petugas
			<u> </u>
			Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan registrasi permohonan, serta menyiapkan bukti permintaan informasi
			↓
			Petugas menyerahkan bukti Permintaan Informasi kepada pemohon
			—
			Selesai
4	Jangka waktu Pelayanan/ Jam Pelayanan	Waktu pelayanan informasi selama 20 menit, setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, oleh petugas layanan informasi jika melalui desk Layanan. Jika melalui online maka butuh proses verifikasi sesuai mekanisme melalui sistem Jam Pelayanan: 1. Senin - Kamis, Pagi 09.00 WIB s/d 12.30 WIB Sore 13.30 WIB s/d 15.00 WIB 2. Jumat- Pagi 09.00 WIB s/d 11.30 WIB Sore, 14.00 WIB s/d 15.00 WIB	
5	Biaya/ Tarif	Biaya yang ditimbulkan informasi ini, dibebankan Pendapatan Belanja Kot melalui DPA Diskominfotik Biaya perolehan salinan sesuai dengan standar biaya u Banda Aceh, yang ditetapl Keputusan Walikota dengar a. Biaya penyalinan informas b. Biaya pengiriman informas	ta Banda Aceh (APBK) Kota Banda Aceh. informasi publik umum Pemerintah Kota kan dalam surat n rincian:

		c. Biaya pengurusan izin pemberian informasi publik, yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga dibebankan kepada pemohon informasi (penyalinan atau penggadaan informasi publik dapat dilakukan oleh petugas layanan/ Pemohon dan selanjutnya menyerahkan bukii/ kwitansi penggandaan kepada pemohon)
6	Produk Layanan	 Tanda Bukti Permintaan Informasi Publik Tanda Bukti Penyerahan Dokumen Informasi Publik Surat Pemberitahuan tertulis
7	Sarana dan prasarana	 Ruang Sekretariat Pelayanan Ruang tunggu pelayanan Meja layanan informasi Papan pengumuman Website Komputer Printer Wifi Tempat parkir bagi pengguna pelayanan Mushalla Kamar kecil/ toilet
8	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan informasi ini adalah 13 orang, yang terdiri dari: 1. PPID Utama 2. Pelaksana Harian PPID Kota Banda Aceh 3. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi 4. Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip 5. Koordinator Bidang Pengelola Data 6. Petugas Operator 7. Petugas Meja Layanan 8. Petugas Administrasi 9. Pengelola Data 10. Caraka
9	Kompetensi Pelaksana	1. 2 (dua) orang Magister Ekonomi 2. 1 (dua) orang Magister Ilmu Komunikasi 3. 1 (satu) orang Magister Teknik Informatika 4. 2 (satu) orang Sarjana Ilmu Pemerintahan 5. 2 (satu) orang Sarjana Ekonomi 6. 1 (satu) orang Sarjana Administrasi 7. 1 (satu) orang Sarjana Teknik Elektro 8. 2 (dua) orang Sarjana Komputer 9. 1 (satu) orang Tenaga SLTA
10	Pengawasan internal	Sekretaris Dinas selaku PPID Pembantu, melakukan pengawasan terhadap seluruh pelayanan informasi setiap hari, selama waktu pelayanan berlangsung, baik melalui pengamatan di ruang pelayanan informasi maupun melalui notifikasi



14	Evaluasi kinerja pelaksana	Melakukan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan pada minggu IV (keempat) setiap bulan, melalui rapat evaluasi pelayanan yang dipimpin oleh PPID Kota Banda Aceh

Banda Aceh, 16 Agustus 2021

A Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

FADHIL, S.Sos, MM

NIP. 19680919 199011 1001